



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara *itsbat nikah*/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jafar bin Mahmud, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal RT.04 RW.02 Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon I.

Jaleha binti Mahmud, umur 45 tahun agama Kristen Katolik, pekerjaan PNS, tempat tinggal RT.05 RW.00 Desa Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon II.

Anwar bin Mahmud, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT.04 RW.02 Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon III.

Fatima binti Mahmud, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Nggolobmay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon IV.

Siti Sara binti Mahmud, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Nggolobmay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon V.

Aisyah binti Mahmud, umur 35 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Nggolobmay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai Pemohon VI.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon, II, III, IV, V dan Pemohon VI memberi kuasa insidentil kepada Jafar Mahmud bin Mahmud (Pemohon I) yang bertindak untuk diri sendiri dan juga atas nama Pemohon II sampai dengan Pemohon VI sebagai para Pemohon

melawan

Radiyah Kiong binti Yusuf Guru, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04, RW 02 Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw tanggal 14 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1968, ayah Pemohon yang bernama Mahmud bin Ropi (Alm) melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut Syari'at Islam di Boatiba sekarang Alorongga, Desa Mbay I (sekarang Kelurahan Mbay I), Kecamatan Aesesa, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
2. Bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon dilaksanakan oleh Harun Yusuf saudara kandung Termohon dikuasakan kepada Imam Masjid Baiturrahman Alorongga H. Husen Manetima sebagai wali nikah karena ayah kandung Termohon telah meninggal.
3. Bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Muthalib Mane, BA dan Arsyad Sidho dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung ayah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 ayah Pemohon Mahmud bin Ropi meninggal karena sakit.
6. Bahwa antara Termohon dengan Mahmud bin Ropi (Alm) tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat karena semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara ayah Pemohon (Mahmud bin Ropi (Alm) dengan Termohon (Radiah Kiong binti Yusuf Guru) kehidupan rumah tangga tetap harmonis, rukun, bahagia dan tidak pernah bercerai.
8. Bahwa dari pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - 1) Jafar bin Mahmud, laki-laki, umur 47 tahun,
 - 2) Jaleha binti Mahmud, perempuan, umur 45 tahun,
 - 3) Anwar bin Mahmud, laki-laki, umur 43 tahun,
 - 4) Fatimah binti Mahmud, perempuan, umur 40 tahun,
 - 5) Siti Sara, binti Mahmud, perempuan, umur 38 tahun
 - 6) Aisya binti Mahmud, perempuan, umur 35 tahun.
9. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan ayah Pemohon dengan Termohon tersebut tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang ikatan pernikahan tersebut dan selama itu pula Termohon tetap beragama Islam.
10. Bahwa sampai sekarang Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa karena pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnya

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara ayah Pemohon (Mahmud bin Ropi) (Alm) dengan Termohon (Radiah Kiong) yang terjadi pada 28 November 1968 untuk kepentingan:

- a. Agar ikatan perkawinan ayah Pemohon dengan Termohon mempunyai kekuatan hukum.
- b. Memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bajawa.

12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan ayah Pemohon (Mahmud bin Ropi (alm) dengan Termohon (Radiah Kiong binti Yusuf Guru) yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 1968 di Boatiba sekarang Alorongga, Desa Mbay I, sekarang Kelurahan Mbay I, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian Ketua Majelis menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon dan Termohon tentang syarat-syarat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan.

Bahwa majelis telah memeriksa persyaratan-persyaratan menjadi kuasa isedentil para Pemohon yang menerangkan Pemohon mewakili para Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri dan para Pemohon di muka persidangan.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5316012002700001 atas nama Jafar Mahmud yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo Kecamatan Aesesa, Desa Nggolombay, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5316010903110001 atas nama Jafar Mahmud yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa, Desa Nggolombay, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/NGG/NGK/200/09/2017, atas nama suami Termohon (Mahmud Ropi), tertanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nggolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3).

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Abdullah Aksa bin Aksa Jawa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Mbay Dam Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, begitu juga suami Termohon, karena saksi tetangga kampung Termohon.
 - Bahwa Termohon menikah dengan ayah Pemohon sekitar tahun 1968 lalu sekitar 6 tahun yang lalu ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan ayah Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, ke-enam anak tersebut sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi menyaksikan perkawinan Termohon dengan suaminya, saat itu wali nikah Termohon adalah adik Termohon, karena masih anak-anak, maka walihnya diberikan ke bapak H. Husen Mamatima, petugas P3TNR dengan 2 (dua) orang saksi nikah namun saksi tidak tahu nama-nama saksi nikah Termohon dengan mahar seperangkat alat sholat.
- Bahwa saat pernikahan Termohon berstatus gadis dan ayah Pemohon jejaka, dan selama perkawinannya tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu atau keberatan terhadap perkawinan Termohon dengan ayah Pemohon.
- Bahwa Termohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya tidak pernah pindah agama dan tidak memiliki isteri selain Termohon, begitu juga Termohon, tidak pernah pindah agama dan tidak menikah lagi.
- Bahwa tujuan Pemohon dengan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah, karena Termohon belum punya buku nikah dan untuk mengurus keperluan lain yang terkait dengan buku nikah.

2. Harun Guru bin Yusuf Guru, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Mbay Dam Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon dan Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon dan suami Termohon, waktu itu saksi masih anak-anak.
- Bahwa status pernikahan Termohon saat itu adalah gadis dan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa ayah Termohon meninggal sebelum Termohon menikah, dan saat itu saksi masih anak-anak sehingga tidak bisa menjadi wali pernikahan Termohon, sehingga yang menjadi wali nikah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah bapak H. Husaen Manatima, beliau adalah petugas P3TNR

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama saksi pernikahan Termohon dengan suaminya, namun saksi mengenal bapak Abdul Muthalib Mane BA dan bapak Arsyad Sidho tetapi saksi tidak mengetahui apakah keduanya menjadi saksi pernikahan Termohon.
- Bahwa mahar pernikahan Termohon adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa Termohon dan suaminya selama menikah telah dikaruniai 6 orang anak dan sampai sekarang ke-enam anak tersebut masih hidup.
- Bahwa Termohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan persusuan, karena Termohon orang Negekeo sedangkan suaminya orang Ende.
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, Termohon dengan suaminya tetap dalam keadaan Islam.
- Bahwa suami Termohon meninggal karena sakit sekitar 6 tahun yang lalu dan selama itu Termohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah Termohon yang terurus karena ayah Pemohon dan Termohon menikah sebelum Undang-Undang tentang perkawinan ada.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata para Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena para Pemohon berkedudukan sebagai anak kandung dari Termohon dan suami Termohon, sedangkan Termohon sebagai istri dari ayah para Pemohon dengan demikian para Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 November 1968 di Desa Boatiba sekarang Alorongga, Kelurahan Mabay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang dihadapkan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa benar antara Termohon dengan suami Termohon (Mahmud bin Ropi) telah menikah pada tanggal 28 November 1968, dengan wali nikah Imam Masjid Baiturrahman Alorongga bernama H. Husen

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manetima sebagai wali nikah karena orang tua Termohon telah meninggal dunia, maskawin berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

- bahwa antara Termohon dengan suami Termohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen.
- bahwa Termohon dengan suami Termohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah Termohon untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Termohon dengan suami Termohon harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Termohon dengan suami Termohon selama menikah belum pernah putus akibat suatu perceraian.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka majelis secara ex officio memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Termohon (Radiah Kiong binti Yusuf Guru) dengan suami Termohon (Mahmud bin Ropi (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1968 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
3. Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan Termohon dengan suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 H oleh kami Drs. Imam Shofwan M.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar S.HI dan Sukahata Wakano, S.HI., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar S.HI

Drs. Imam Shofwan M.Sy

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.500.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah..... | Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Bjw